

URGENSI PEMAHAMAN ASAL-USUL KATA BAHASA HUKUM DALAM PENERJEMAHAN DAN TRANSLITERASI TERMINOLOGI HUKUM

Agus Digdo Nugroho dan Johannes*

Abstracts

The activity of translating legal documents has unique precision and characteristics where the translator must also be observant in seeing the origins of the terminology used. Each legal terminology has effective application according to the legal system where it originates and will be used in the target language which adheres to what kind of legal system. In general, the legal system in the world is dominated by the Continental European and Anglo Saxon systems, although there are also other legal systems. Likewise, regarding transliteration activities of characters containing legal language. In this journal article the author will explain the forms of bias in selecting inappropriate diction in translation activities. The method used is a qualitative method with data in electronic media. From the results of this research, it was found that there is a bias in the use of inappropriate legal terminology and mixed usage. Some translators ignore and are not sensitive that legal terminology has a different context in which it applies even though it has close meanings. This also happens in transliteration activities where there are still many writing errors where translators collide Arabic-Latin transliteration guidelines with foreign loanwords which have officially become Indonesian.

Keywords: *translation, legal system, legal terminology, transliteration.*

Abstrak

Aktivitas penerjemahan dokumen hukum memerlukan ketelitian dan memiliki karakteristik yang khas karena penerjemah harus jeli melihat asal-usul terminologi yang digunakan. Tiap-tiap terminologi hukum memiliki keberlakuan efektif sesuai dengan sistem hukum tempat ia berasal dan akan digunakan dalam bahasa sasaran yang menganut

* Penerjemah Ahli Muda di Mahkamah Agung, johaneslibu.doni@gmail.com, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung. Jalan Jend A.Yani Kav 58 lantai 10 cempaka putih jakarta Pusat

sistem hukum macam apa. Secara garis besar sistem hukum di dunia didominasi oleh sistem Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon* meski juga ada sistem-sistem hukum lainnya. Demikian juga terkait dengan aktivitas transliterasi aksara yang mengandung bahasa hukum. Pada artikel jurnal ini penulis akan memaparkan uraian mengenai bentuk-bentuk bias pemilihan diksi yang kurang tepat dalam aktivitas penerjemahan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data yang ada di media elektronik. Dari hasil penelitian ini didapatkan bias percampuran penggunaan terminologi hukum yang tidak tepat dan pencampuradukan penggunaan. Beberapa penerjemah abai dan tidak peka bahwa terminologi hukum memiliki konteks tempat berlaku yang berbeda walaupun memiliki makna yang berdekatan. Hal demikian juga terjadi dalam aktivitas transliterasi yang masih banyak kesalahan penulisan ketika penerjemah menabrakan pedoman transliterasi Arab-Latin dengan kata serapan asing yang sudah resmi menjadi bahasa Indonesia.

Kata Kunci: penerjemahan, sistem hukum, terminologi hukum, transliterasi.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan diksi, utamanya dalam ruang lingkup penerjemahan bahasa hukum, membutuhkan suatu kecermatan dan kehati-hatian dari penerjemah. Hal ini bertalian erat, yaitu dalam hal sistem hukum apa, diksi atau terminologi hukum itu secara tepat dan benar digunakan. Sebagai contoh, secara tekstual, terminologi *judgment*, *verdict*, dan *decision* memiliki makna yang hampir mirip, yakni putusan. Bagi ahli hukum, penggunaan atau pemilihan diksi tidak dapat dilakukan secara serampangan dan mengabaikan pemaknaan yang akan muncul dari pihak yang mendengar atau membaca diksi tersebut.

Verdict dimaknai sebagai keputusan resmi yang dibuat oleh juri, dibaca di depan pengadilan, dan diterima oleh hakim.¹ Sementara itu, *decision* dimaknai sebagai keputusan yang dicapai atau diberikan oleh

¹ Mac Aditiawarman, *Terminologi Hukum Amerika*, Padang: Ekasakti University Press, 2011. Hlm 153

pengadilan,² *judgment* dimaknai sebagai keputusan akhir dari tuntutan hukum.³ *Judgment* dijabarkan lebih lanjut sebagai putusan akhir dalam gugatan yang menentukan hak dan kewajiban para pihak lawan. Putusan ini menguraikan pihak yang menang dan yang kalah. Putusan tersebut juga menetapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap pihak, termasuk pembayaran atas kerusakan yang telah ditimbulkan. Setelah putusan dibuat, pihak yang kalah mungkin memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan. Pihak dalam banding umum harus dibuat dengan alasan bahwa pengadilan telah membuat suatu putusan hukum yang keliru.⁴

Bahkan untuk pemilihan diksi putusan pengadilan saja, sangat beragam pilihan yang tersedia. Putusan pengadilan diterjemahkan dari bahasa Belanda *vonnis*, diartikan sebagai ‘putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa ke hadapannya’. Dalam bahasa Inggris diksi itu disebut *judgement* yang maknanya keputusan resmi dan otentik pengadilan (*official an authentic decision of ourt of justice*) mengenai hak dan tuntutan yang diajukan pihak-pihak.⁵

Contoh lainnya ialah, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Eropa Kontinental atau *Civil Law*, sistem hukum ini memiliki korelasi erat dengan sistem peradilan yang berlaku. Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat hakim yang lazim diterjemahkan sebagai *judge*. Penyebutan hakim sendiri memiliki stratifikasi dan kluster merujuk kepada hakim pengadilan macam apa yang dimaksud dan dalam peradilan tingkat apa. Jenjang peradilan di Indonesia dimulai dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung. Penyebutannya menjadi hakim pengadilan tingkat pertama, hakim tinggi, dan hakim agung. Tentu penyebutan hakim yang hanya disebut sebagai *judge* dalam penerjemahan akan

² Mac Aditiawarman *Op.Cit.* Hlm. 48

³ Mac Aditiawarman *Ibid.* Hlm. 83

⁴ Mac Aditiawarman *Ibid.* Hlm. 84

⁵ Rezky Apdina Arzani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi*, <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/298>

membiasakan pemahaman dan mengaburkan makna hakim apa yang dimaksud. Hal itu diperparah lagi oleh kekurangcermatan penerjemah yang keliru dalam memilih diksi yang digunakan. Hakim diterjemahkan sebagai *magistrate*, walaupun makna dari *magistrate* adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama di Indonesia, penggunaannya tidak sesuai apabila diterapkan dalam penerjemahan diksi hakim Indonesia karena *magistrate* berasal dari sistem hukum Inggris yang memiliki sistem hukum *Anglo Saxon*.⁶

Dalam hal ini, profesionalisme dari penerjemah sangat menentukan karena aktivitas penerjemahan bukan sekadar aktivitas alih bahasa maupun alih aksara (transliterasi) melainkan aktivitas yang menuntut ketepatan interpretasi makna yang tepat guna menghindari distorsi informasi oleh pembaca. Sebagaimana lazim dipahami, aktivitas penerjemahan hakikatnya merupakan sebuah aktivitas transformasional. Merujuk kepada The Merriam-Webster Dictionary, penerjemahan dimaknai sebagai proses transformasi dari sebuah bentuk tertentu ke dalam bentuk lain sehingga menjadi pembawa makna dalam bahasa sendiri atau bahasa orang lain.⁷

Selain itu, terdapat ahli-ahli lain yang memberikan definisi penerjemahan di antaranya:

1. Catford mendefinisikan penerjemahan sebagai pengalihan wacana dari bahasa sumber (ke dalam bahasa sasaran);⁸
2. Levy memberikan definisi penerjemahan sebagai suatu proses kreatif yang memberi kebebasan dalam penerjemahan beberapa kesepadanan terdekat dalam menghasilkan makna situasional;⁹
3. Larson memberikan definisi penerjemahan sebagai suatu

⁶ Sugeng Hariyanto, *Dasar-Dasar Penerjemahan Teks Hukum*, (Malang: Polinema Press, 2022). Hlm. 35

⁷ George Merriam, Charles Merriam, *The Merriam-Webster Dictionary*, (Massachusetts: Merriam-Webster, 1974,). Hlm. 20

⁸ J. C. Catford, *A Linguistic Theory of Translation, An Essay in Applied Linguistics*. (Oxford: Oxford University Press, 1964). Hlm 49

⁹ J. Levy, *Translation as a decision process. In To Honor Roman Jakobson: Essays on the occasion of his seventieth birthday*, (The Hague: Mouton, 1993). Hlm. 49

pengubahan bentuk dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang penyampaian maknanya harus tetap sama;¹⁰

4. Newmark memberikan definisi penerjemahan sebagai pengungkapan makna dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain seperti makna yang dimaksudkan oleh penulisnya;¹¹
5. Nida dan Taber memberikan definisi penerjemahan sebagai upaya menghasilkan padanan alamiah terdekat dari maksud bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, pertama dalam hal makna, dan kedua dalam hal gaya;¹²
6. Brislin mendefinisikan penerjemahan sebagai pengalihan pikiran dan ide dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, baik lisan maupun tulisan, baik bahasa yang memiliki ortografi (sistem tulis ataupun belum), serta bahasa isyarat untuk orang-orang tuli ataupun bukan;¹³ dan
7. Foster mendefinisikan penerjemahan sebagai pengalihan isi teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran meski tidak harus menyatukan isi dengan bentuk.¹⁴

Itulah definisi penerjemahan menurut para ahli. Terdapat beberapa benang merah dari seluruh definisi yang diberikan walaupun disampaikan dengan redaksi yang berbeda, yakni pengalihan pikiran atau ide dan kesepadanan makna yang dialihkan. Dengan kata lain, penerjemahan adalah pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran sesuai dengan struktur gramatikal dan konteks budaya target bahasa. Bahasa sumber adalah bahasa pertama yang akan diterjemahkan, sedangkan bahasa sasaran adalah bahasa produk terjemahan dari bahasa sumber. Dalam hal ini, hasil terjemahan yang dihasilkan dari penerjemahan bahasa sumber ke bahasa sasaran tidak

¹⁰ M.L. Larson, *Meaning Based Translation: A Guide to Cross Language Equivalence*, (Lanham: University Press of America, 1985). Hlm. 3

¹¹ P. Newmark, *A Textbook of Translation*, (London: Prentice Hall, 1988). Hlm. 5

¹² A. Nida Eugene, Charles R Taber, *The Theory and Practice of Translation* (Leiden: E.J Brill, 1969). Hlm. 12

¹³ Richard W Brislin, *Translation: Application and Research*, (New York: Gardner Press Inc, 1976)

¹⁴ M. Foster, *Translation an Introduction*, (London: Oxford University Press, 1958)

boleh mendistorsi makna kata apalagi sampai melenceng jauh dari maksud awalnya.

Dapat dipahami penerjemahan sebagai suatu proses transformasi makna bahasa yang menuntut suatu ketelitian dalam pemilihan diksi. Hal ini dimaksudkan agar proses transformasi menjadi presisi, tidak mengubah makna, atau tidak dimaknai lain yang melenceng jauh dari maksud awal kata tersebut. Dalam penerjemahan bahasa hukum hal ini amat riskan terjadi karena perbedaan sistem hukum memiliki kata yang khusus yang tidak dapat ditempatkan dan dipergunakan dengan sembarangan guna menyubsitusikan kata pada bahasa sasaran. Telah penulis contohkan, kata-kata *judge* dan *magistrate* secara umum dimaknai sebagai hakim, tetapi penggunaannya tidak dapat menggantikan (menyubstitusikan) karena berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yakni sistem *Anglo Saxon* dan sistem Eropa Kontinental.

Dalam penerjemahan teks hukum, selain penerjemahnya dituntut menghasilkan kesepadanan kata, bahasa yang digunakannya juga harus mampu melawan reduksi substansi hukum yang terkandung di dalam kata bahasa yang digunakan dalam bahasa sasaran. Hambatan yang paling kerap terjadi adalah adanya perbedaan sistem hukum di berbagai belahan dunia sehingga terminologi yang ada pun kadang memiliki perbedaan walau sekilas secara tekstual memiliki makna yang berdekatan.

Selain penerjemahan kata menggunakan bahasa yang sepadan, aktivitas penerjemahan juga dapat saja berkaitan dengan alih aksara atau yang telah lazim dikenal dengan transliterasi. Aktivitas transliterasi ini kerap dijumpai dalam hukum Islam atau dalam konteks peradilan agama yang sumber materielnya adalah kitab-kitab Al-Quran, Al hadits, dan kitab ahli fikih yang kerap dijumpai dalam aksara Arab. Problematikanya terjadi dalam transliterasi ketika proses alih aksara dari aksara Arab ke dalam aksara Latin dan di bahasa

sasaran kemudian dituliskan tidak sepadan atau melenceng jauh dari kaidah penulisan dalam bahasa sumber. Contohnya, المحكمة العليا apabila dialihaksarakan menjadi *almahkamat aleulya* yang apabila diterjemahkan dan terjemahan yang sepadan dalam bahasa Indonesia adalah Mahkamah Agung. Masalahnya adalah hasil transliterasi aksara arab dari aksara المحكمة العليا ke dalam bahasa Latin adalah yang menuliskannya sebagai *almahkamat aleulya* dan *al-mahkamatul 'ulyaa*. Dari dua frasa ini, manakah yang paling dapat diterima sehingga dengan mudah dapat dipahami dalam bahasa Indonesia yang sepadan maknanya dengan Mahkamah Agung?

Hal demikian terjadi pula pada alih aksara atau transliterasi kata صلاة yang apabila diterjemahkan secara umum akan mengantarkan pada kata *shalat* dalam penulisan latinnya. Padahal yang jamak disebut dan diucapkan sebagai kata صلاة oleh masyarakat Indonesia adalah *sholat*. Kata-kata *solat*, *shalat*, *sholat* ternyata bukanlah suatu kata baku yang dapat dipergunakan dalam penulisan ilmiah atau resmi. Kata yang resmi adalah *salat* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V.¹⁵Jelas penulisan *salat* yang disepadankan dengan kata صلاة akan membiaskan pengejaan dan penyebutan yang menyimpang jauh dari maknanya. Penyebutan yang paling mendekati adalah *sholat*. Namun, menurut KBBI, kata *sholat* bukanlah suatu penulisan bentuk baku yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia sehingga konsekuensi penggunaan dan penulisannya tidak dibenarkan dalam kaidah bahasa Indonesia terutama terkait dengan dokumen-dokumen resmi hukum.

Penyebutan *sholat* tidak menjadi permasalahan apabila diksi itu hanya dilisankan atau masih berada dalam ruang lingkup interpretasi yang dilakukan oleh interpreter yang melakukan kegiatan pengalihbahasaan secara lisan. Kekeliruan transliterasi ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius apabila dilakukan pada

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/salat>

aktivitas penerjemahan tulis. Abdul Munip menyebutkan bahwa di kalangan profesi penerjemah terdapat kesepakatan bahwa ada perbedaan antara penerjemahan dan interpretasi. Istilah penerjemahan dipakai untuk menyebut aktivitas memindahkan gagasan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dalam bentuk tulis. Adapun interpretasi dipakai untuk menyebut aktivitas memindahkan pesan secara lisan atau dengan menggunakan isyarat dari satu bahasa ke bahasa lainnya.¹⁶

Karena kedua hal ini memiliki korelasi yang erat, asal-usul pemahaman kata bahasa dalam pemilihan kata dalam bahasa sasaran dan permasalahan transliterasi yang tidak memperhatikan leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran dan konteks budaya pelafalannya penulis hendak mengulasnya dalam suatu tulisan yang utuh dalam Jurnal Penerjemahan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencoba mencari terjemahan dalam berita lokal-nasional yang di dalamnya menggunakan bahasa Inggris hukum. Beberapa artikel elektronik yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian jurnal ini antara lain:

1. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/19/tycoon-tomy-winata-regrets-judges-attacked-during-verdict-reading.html>;
2. <https://en.tempoco.com/read/1732754/police-start-inquiry-in-alleged-constitutional-court-verdict-leak>;
3. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/03/03/court-decision-to-delay-2024-election-must-be-challenged-mahfud.html>;
4. <https://en.tempoco.com/read/1794009/mkkm-refuses-to-disclose-figures-intervened-in-court-decision-by-anwar-usman>; dan

¹⁶ Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008). Hlm. 5

5. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakim-agama-dan-bahasa-arab-oleh-ibnu-ar-06-11>;

Beberapa berita elektronik yang menggunakan bahasa Inggris dipilih, disajikan, kemudian dianalisis dan diperbandingkan menggunakan teori-teori penerjemahan yang telah menjadi pakem dalam penerjemahan teks dokumen hukum. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis ialah mengumpulkan dan mengidentifikasi kesalahan pemilihan diksi atau frasa dalam berita nasional yang menggunakan bahasa Inggris hukum. Kemudian penulis menganalisis kata atau frasa itu bagaimana sampai dapat dianggap keliru didasarkan atas konteks asal-usul kata yang digunakan dalam sistem hukum apa dan dalam transliterasi aksara apa yang padanan katanya menjadi melenceng jauh ketika dibaca dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, penulis menyimpulkan bentuk kesalahannya yang dilakukan oleh penerjemah serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahannya.

3. URGENSI PEMAHAMAN ASAL-USUL KATA BAHASA HUKUM DALAM PENERJEMAHAN DAN TRANSLITERASI TERMINOLOGI HUKUM

Kaidah dan Teori dalam Penerjemahan Teks Hukum

Kiranya perlu penulis bawa pembaca jurnal ini untuk menyegarkan kembali ingatan akan teori-teori penerjemahan. Hal ini penting dilakukan karena bahasan dalam jurnal ini cukup membutuhkan wawasan dasar atas kaidah-kaidah dasar penerjemahan. Aktivitas penerjemahan memiliki tujuan untuk menciptakan relasi yang sepadan dan sesuai antara teks sumber dan teks sasaran agar diperoleh jaminan bahwa kedua teks tersebut mengomunikasikan pesan yang sama.¹⁷ Oleh karena itu, penerjemah harus melakukan hal-hal berikut:

¹⁷ Abdul Munip, *Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008). hlm. 5

- a. mempelajari leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks bahasa sumber;
- b. menganalisis teks bahasa sumber untuk menemukan maknanya; dan
- c. mengungkapkan kembali makna yang sama itu dengan menggunakan leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran dan konteks budayanya.¹⁸

Prinsip dalam penerjemahan kata bahasa teks hukum haruslah juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.¹⁹

- a. Penerjemah harus dapat menguasai salah satu bahasa sumber dan bahasa sasaran serta menguasai pengalihan maksud dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Penerjemah juga harus pandai dalam menulis ulang pesan yang dimaksud bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.
- b. Penerjemah harus memahami isi pesan atau maksud si pembicara atau penulis sebagai bahasa sumber.
- c. Penerjemah mampu menerjemahkan teks sesuai dengan makna secara kontekstual (pesan, konsep).
- d. Penerjemah harus menerjemahkan pesan bahasa sumber sehingga membuat penerima memahami pesan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran.
- e. Penerjemah hendaknya memperhatikan secara psikologis bahasa penerima dan hendaklah menggunakan pilihan bentuk bahasa yang biasa digunakan dalam bahasa penerima sehingga memudahkan pembaca atau pendengar memahami pesan yang dialihkan;
- f. Penerjemah sebaiknya memperhatikan aspek sumber wacana atau teks dalam mengalihkan pesan. Misalnya, jika suatu teks ditujukan untuk pembaca dari negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, sementara teks awal berasal

¹⁸ Abdul Munip, *Ibid.*

¹⁹ Ahmad Muam, Cisy Dewantara Nugraha, Pengantar Penerjemahan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020). Hlm. 3

dari sistem hukum Eropa Kontinental, haruslah sedapat mungkin pilihan kata bahasa dipilih yang sepadan atau tidak multitafsir.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, bias makna dari aktivitas penerjemahan akan dapat ditekan seminimal mungkin. Selain prinsip itu, penerjemah harus juga memahami jenis-jenis penerjemahan. Jenis terjemahan memiliki beberapa ragam. Menurut beberapa orang ahli, belum ada kesepakatan mengenai batasan jenis penerjemahan. Seorang ahli penerjemahan, yakni Jakobson setidaknya mengklasifikasikan tiga jenis penerjemahan yang terdiri atas terjemahan intralingual, interlingual, dan terjemahan intersemiotik.²⁰

a. Terjemahan Intralingual

Terjemahan intralingual adalah penyusunan kembali kata-kata terhadap suatu interpretasi tanda-tanda verbal menggunakan tanda-tanda lain dalam bahasa yang sama. Misalnya: *every celibate is a bachelor, but not every bachelor is a celibate.*

Kalimat contoh tersebut mengandung frasa idiomatik atau sinonim dan dapat diterjemahkan dengan cara penyetaraan kombinasi unit tanda kata dalam pesan tersebut sehingga dapat diterjemahkan menjadi: *every bachelor is an unmarried man, and every unmarried man is a bachelor*, atau *every celibate is bound not to marry, and everyone who is bound not to marry is a celibate.*

b. Terjemahan Interlingual

Berbeda dari penerjemahan intralingual yang menjelaskan kata dengan deskripsi lain dalam bahasa yang sama, terjemahan interlingual adalah suatu interpretasi tanda-tanda verbal menggunakan tanda bahasa lainnya. Biasanya jenis terjemahan ini digunakan ketika ingin mengatakan suatu ungkapan atau teks dengan cara lain untuk mengklarifikasi sesuatu yang sudah dijelaskan atau dituliskan. Singkatnya, terjemahan ini adalah

²⁰ R. Jakobson, *On Linguistic Aspect Translation*, (Standford: Standford University, 200). Hlm. 233

terjemahan yang kita kenal sebagai penerjemahan secara umum.

Misalnya:

Bahasa sumber *Rice*

Kata *rice* tidak dapat langsung diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang heteronim (kata yang memiliki banyak turunan kata karena faktor budaya atau faktor geografis). Untuk mendapatkan padanan yang tepat, terjemahannya dapat disesuaikan dengan konteksnya, yaitu menjadi nasi, padi, atau gabah.

c. Terjemahan Intersemiotik

Terjemahan intersemiotik adalah hasil terjemahan bahasa verbal ke dalam bahasa nonverbal. Jenis hasil terjemahan ini digunakan ketika ditemui sebuah teks seperti sajak yang diterjemahkan menjadi musik, seni tari, film, atau lukisan yang kemungkinan untuk contoh kasus ini, hanya transposisi kreatif yang dapat menerjemahkannya. Misalnya:

Bahasa sumber Italia *traduttore, traditore*

Bahasa sasaran Inggris *the translator is a betrayer* (terjemahan secara harfiah)

Penerjemah harus mengubah peribahasa bahasa Italia tersebut menjadi sebuah pernyataan yang lebih eksplisit. Hal ini akan menguji tingkat kreativitas seorang penerjemah dalam menjabarkan rima tersebut. Transposisi kreatif bermakna penerjemah membuat padanan baru yang paling mendekati pesan yang terkandung dalam bahasa sumber.

Berbeda dari Jakobson, Brislin menambah wawasan baru tentang pengklasifikasian terjemahan. Bagi Brislin terjemahan digolongkan ke dalam empat jenis berdasarkan tujuannya.²¹

²¹ Richard. W. Brislin, *Translation: Application and Research*, (New York: Gradness Inc, 1976). Hlm. 4

a. Terjemahan Pragmatis

Terjemahan pragmatis adalah terjemahan yang menitikberatkan pada ketepatan atau akurasi suatu informasi.

b. Terjemahan Aestetis-Puitis

Terjemahan aestetis-puitis adalah terjemahan yang menitikberatkan pada dampak efektif, emosi, dan nilai rasa dari satu versi bahasa asli.

c. Terjemahan Etnografis

Terjemahan etnografis adalah terjemahan yang bertujuan untuk menjelaskan konteks budaya antara bahasa sumber (BSu) dan bahasa sasaran.

d. Terjemahan Linguistik

Terjemahan linguistik adalah terjemahan yang menitikberatkan pada kesetaraan arti dari unsur-unsur morfem dan struktur gramatikal dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran.

Setelah mengetahui jenis terjemahan kemudian perlu juga diketahui tahapan dalam penerjemahan. Tahapan penerjemahan ini disandarkan pada pandangan ahli penerjemahan, Bathgate. Menurut Bathgate aktivitas penerjemahan memiliki tahapan yang dapat dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut.²²

a. *Tunning* (Penjajakan)

Tunning adalah tahap penjajakan atau kegiatan menelaah atas teks sumber yang akan diterjemahkan ke bahasa sasaran. Misalnya, menelaah tema dari bahasa sumber yang akan diterjemahkan. Jika teks dari bahasa sumber termasuk dalam bidang khusus, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain, tindakan yang dilakukan oleh penerjemah ialah memiliki pengetahuan tematis terhadap teks bahasa sumber. Ahli bahasa saja tidaklah cukup untuk melakukan kegiatan penerjemahan

²² R. Bathgate, *A survey of Translation Theory*. (Jaargang: Van Taal tot Taal, 1981).

dalam teks bidang tertentu. Aspek lain yang perlu diperhatikan pada tahap *tuning* adalah istilah-istilah khusus dalam bahasa sumber. Istilah teknis atau khusus sangat berkaitan dengan masalah kesepadanan makna dalam bahasa sasaran. Jadi, pada tahap ini, sebelum menerjemahkan, penerjemah harus menandai istilah-istilah teknis atau khusus, temukan definisi, lalu mencari padanan makna ke dalam bahasa sasaran.

b. (*Analysis*) Analisis

Analysis merupakan tahap menganalisis isi pesan atau maksud bahasa sumber secara gramatikal dan semantik (makna). Pada tahap ini, penerjemah memeriksa struktur kalimat yang rumit dan struktur kalimat bahasa sumber. Kalimat-kalimat yang memiliki struktur yang rumit disederhanakan untuk memudahkan memahami isi pesan. Pada tahap analisis ini, penerjemah juga dapat menandai kosakata yang sulit dimengerti, khusus istilah-istilah teknis. Alat bantu yang digunakan untuk memecahkan masalah ini ialah menggunakan kamus umum dan kamus bidang khusus. Selain itu, pentingnya mencari dan membaca buku referensi bidang tertentu menjadi strategi dalam menangkap makna atau isi pesan bahasa sumber.

c. *Understanding* (Pemahaman)

Understanding merupakan tahap pemahaman teks bahasa sumber sebelum diterjemahkan. Dalam tahap ini, penerjemah harus mengelompokkan kata-kata atau frasa-frasa dari tiap-tiap kalimat dalam bahasa sumbernya, kemudian menentukan hubungan sintaksis antarkata atau frasa tersebut. Selain itu, penerjemah harus dapat melihat hubungan antara unsur-unsur agar dapat menentukan konsistensi agar hasil terjemahan mudah dipahami. Dalam tahap ini, ada tiga metode penerjemahan yang dapat digunakan.

1) Kata Demi Kata

Cara menerjemahkan kata demi kata disebut Larson dan Smalley sebagai *interlinear translation* atau *literal translation*. Untuk memperoleh keselarasan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, tahap pertama adalah mengulas unsur wacana seperti kata, frasa, klausa, kalimat, dan alinea. Lalu, penerjemah harus mencari makna sepadan kata demi kata. Cara ini mengharuskan seorang penerjemah mempunyai pemahaman terhadap arti tiap kata sehingga ia dapat menerjemahkan makna bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan pilihan kata yang tepat atau sepadan. Cara menerjemahkan kata demi kata ini mengacu kepada struktur bahasa sumber. Misalnya, bahasa Prancis yang memiliki struktur kalimat rumit dan terkadang memuat satu induk kalimat, serta memiliki banyak anak dan cucu kalimat. Begitu pun dengan kosakata berbentuk frasa yang mengandung muatan kultur. Penerapan cara menerjemahkan kata demi kata ini memudahkan penerjemah menelusuri makna yang ada dalam kalimat-kalimat rumit tersebut.

2) Adaptasi

Cara penerjemahan ini dilakukan dengan menelusuri makna dan lebih menekankan pada isi pesan, sedangkan bentuknya disesuaikan dengan bahasa sasaran atau berdasarkan segmen pembaca. Cara penerjemahan ini sering dilakukan dalam penerjemahan teks-teks sastra dengan muatan budaya dan politik.

3) Sintaksis

Cara penerjemahan ini menitikberatkan pada penguraian pesan dengan pemahaman terhadap struktur kalimat. Beberapa kalimat panjang dan rumit sebaiknya dicari unsur-unsur pembentuk kalimatnya terlebih dahulu agar penerjemah

lebih mudah memahami makna dan melakukan penyesuaian bahasa dengan terjemahannya dalam bahasa sasaran.

d. Terminologi

Pada tahap ini, penerjemah memikirkan pengungkapan terjemahan ke dalam bahasa sasaran dengan menemukan istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang tepat. Kata yang digunakan oleh penerjemah tidak menyesatkan, mengolok-olok atau menyinggung perasaan pengguna bahasa sasaran misalnya Laskar Hentak-Hentak Bumi dalam bahasa Malaysia sementara di Indonesia adalah TNI Angkatan Darat. Penerjemahan dalam tahap ini dilakukan dengan model penerjemahan nomenklatif yang menekankan agar penerjemah menggunakan istilah-istilah teknis yang sesuai dengan istilah-istilah yang digunakan dalam cabang ilmu tertentu. Misalnya dalam bidang politik, penerjemah harus menerjemahkan istilah-istilah tertentu dengan padanan istilah dalam bahasa sasaran. Penerjemah dapat menggunakan kamus istilah ketika belum mengetahui istilah yang tepat dalam bahasa sasaran. Jika penerjemah menemukan istilah yang tidak teknis, istilah tersebut dapat diterjemahkan secara harfiah.

e. Penyusunan Kembali

Dalam tahap ini, penerjemah menyusun kembali hasil dari tahap *tunning* (penjajakan), *analysis* (analisis), *understanding* (pemahaman), dan *terminology* (terminologi). Penerjemah sebaiknya mengikuti gaya bahasa yang terdapat dalam bahasa sumber (BSu), karena keselarasan gaya bahasa sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil terjemahan. Terdapat model-model penerjemahan yang digunakan pada tahap ini, di antaranya sebagai berikut.

1) Modulasi

Modulasi adalah penggunaan ungkapan yang berbeda dalam bahasa sasaran, tetapi memiliki makna yang sama dengan ungkapan dalam bahasa sumber. Model terjemahan ini timbul

dari kebutuhan untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang berbeda-beda dalam bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan "*It is raining cats and dogs*" yang memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia "Hujan seperti dicurahkan dari langit."

2) Generatif

Generatif adalah penggunaan bentuk yang berbeda dalam struktur kalimat, tetapi masih memiliki kesamaan makna. Model ini diperlukan karena banyaknya bentuk kalimat yang tidak sama antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran.

3) Integral

Integral adalah penggunaan strategi dalam menyusun kembali hasil dari tahap sebelumnya dengan tetap konsisten antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Model ini diperlukan ketika menerjemahkan teks seperti sajak-sajak atau puisi. Kesesuaian bentuk dan rima dalam bahasa sumber harus terjaga konsistensinya dengan apa yang terdapat dalam bahasa sasaran.

f. *Checking* (Pengecekan)

Dalam tahap ini, penerjemah harus memeriksa kembali hasil terjemahan dengan menandai kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam proses penerjemahan, seperti kesalahan dalam penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penyusunan kalimat. Terdapat dua model penerjemahan yang dianjurkan dalam mengecek hasil terjemahan, yaitu sebagai berikut.

1) Model normatif, yaitu pengecekan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk penerjemahan.

2) Model pengecekan tiga tahap, yaitu pengecekan pada awalnya dilakukan dengan menilai keselarasan antara hasil terjemahan dan makna yang dimaksud. Jika belum sesuai, penerjemahan ulang perlu dilakukan dalam bentuk lain (diksi), meskipun menyimpang dari bentuk aslinya, tetapi selaras dengan makna

yang dimaksud. Kemudian hasil terjemahan baru tersebut dicek kembali keselarasannya dengan situasi.

g. *Discussion* (Diskusi)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penerjemahan. Penerjemah sebaiknya berdiskusi dengan sejumlah kecil orang yang berkompeten mengenai praktik penerjemahan untuk menghindari terlalu banyaknya masukan yang membingungkan penerjemah. Tahap ini sebaiknya dilakukan dengan model interaktif antara penerjemah dengan ahli di bidang yang bersangkutan.

4. URGENSI PEMAHAMAN ASAL USUL PEMAHAMAN TERMINOLOGI HUKUM DALAM AKTIVITAS PENERJEMAHAN DAN TRANSLITERASI AKSARA.

Merujuk kepada berita yang diterbitkan oleh the Jakarta Post dengan judul berita *Tycoon Tomy Winata regrets judges attacked during verdict reading*, penggunaan terminologi *verdict reading* tidaklah tepat karena penggunaan terminologi *verdict* lebih mengacu kepada putusan *jury* yang dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Sistem Hukum Eropa Kontinental. Terminologi *verdict* ditemukan dalam kamus Longman Dictionary Contemporary English. Kata *verdict* dimaknai sebagai *an official decision made by jury in a court of law about whether someone is guilty or not guilty of a crime*.²³ Dalam kamus Cambridge Advanced learner's Dictionary, terminologi *verdict* didefinisikan sebagai *an opinion or decision made after judging the facts that are given especially one made at the end of a trial*.²⁴ Dalam kamus Concise Oxford English Dictionary, terminologi *verdict* diartikan sebagai *a decision on an issue or fact in civil or criminal case or an inquest*.²⁵

Jury ditemukan dalam terminologi hukum Amerika yang menganut sistem *Anglo Saxon*. Dengan demikian, penggunaan kata

²³ Longman Dictionary of Contemporary English, (Edinburg: Pearson Education Limited, 2001). Hlm. 2007

²⁴ Cambridge Advanced Learner's Dictionary, (Singapore: Green Giant Press, 2007). Hlm. 1438

²⁵ Catherine Soanes, Angus Stevenson, Consise, Oxford English Dictionary Indian Edition, (New Delhi: Thompson Press, 2006). Hlm. 1605

verdict tidaklah tepat. Seharusnya penggunaan terminologi yang tepat ialah *Court Decision by Judges*. *Decision* dimaknai sebagai *a choice or judgement that you make after a period of discussion or thought*.²⁶ Dalam contoh kalimat penggunaannya adalah sebagai berikut: *the judges' decision is final. Decision* dalam *the ability to decide quickly and without pausing because of uncertainty*.²⁷ Bias penggunaan kata yang demikian tidak dapat dibenarkan karena akan mengaburkan persoalan utamanya terkait corak hukum yang berlaku di negara tertentu.

Kekeliruan dalam penggunaan terminologi tanpa memahami asal-usul sistem hukum ini banyak terjadi. Di antaranya sebagaimana telah diuraikan di atas, kata *verdict* nyatanya juga digunakan untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditemukan dalam Berita Tempo yang berjudul *Police Start Inquiry in Alleged Constitutional Court Verdict Leak*.²⁸ Hal ini juga mengandung bias sistem hukum.

Peter De Cruz menyebutkan bahwa Inggris dan Amerika dipisahkan oleh bahasa yang sama. Pada tingkatan yang paling dasar ada sejumlah masalah dalam penerjemahan tak kurang karena Bahasa Inggris Amerika dan juga Bahasa Hukum Inggris tidak selalu sejalan. Dicontohkan misalnya dalam bahasa Inggris Amerika terminologi *High Court* merujuk pada Pengadilan Tinggi Amerika Serikat, sedangkan di Inggris, terminologi ini merujuk kepada satu-satunya pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi yang tidak terbatas.²⁹

Sebagai contoh lain terminologi *judicial review* terkait dengan hukum Inggris merujuk kepada kekuasaan *High Court* Inggris untuk meneliti dengan cermat legalitas (tetapi bukan kebajikannya) sebuah keputusan yang diambil oleh Pengadilan yang lebih rendah atau oleh sebuah lembaga publik. Dalam sistem Amerika, *Judicial Review* adalah

²⁶ Longman Dictionary of Contemporary English, *Op.Cit.* Hlm. 467

²⁷ Cambridge Advanced Learner's Dictionary. *Op.Cit.* 321,

²⁸ <https://en.tempo.co/read/1732754/police-start-inquiry-in-alleged-constitutional-court-verdict-leak>

²⁹ Peter De Crus, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*, (Bandung: Nusamedia, 2016). Hlm. 154

kekuasaan suatu pengadilan untuk mengoreksi setiap hukum yang tidak konstitusional.

Kemudian dalam konteks transliterasi aksara Arab dokumen hukum kepada dokumen beraksara Latin, terdapat perbedaan pendapat penulisan kata-kata dari bahasa Arab yang disertai keterangan soal transliterasi bahasa Arab dengan hukum penyerapannya. Penulis contohkan penulisan aksara الحديث yang apabila ditransliterasikan kepada Aksara Latin menjadi Al Hadist, hanya saja penulisannya hadis. Makna harfiahnya adalah pembicaraan. Makna yang terkandung dalam kata ini adalah pembicaraan. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Pokok permasalahan yang penulis angkat di sini ialah penulisan resmi terminologi hasil transliterasi aksara Arab ke dalam aksara Latin bahasa Indonesia. Aksara الحديث ditransliterasi sebagai Al Hadits. Namun, yang tepat penulisannya dalam dokumen hukum resmi adalah hadis. Hal ini karena pedoman transliterasi tunduk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tentang Transliterasi Arab-Latin. Prinsip Transliterasi dari *Beleids* tersebut ialah berupa:

- a. sejalan dengan Ejaan yang Disempurnakan;
- b. huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fenom satu lambang”;
- c. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Adapun aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam alih aksara (transliterasi), yakni memperhatikan konsonan, vokal (tunggal dan rangkap), *maddah*, *ta'marbutah*, *syaddah*, kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah), *hamzah*, penulisan kata, huruf kapital dan *tajwid*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penulisan

kata hasil transliterasi aksara Arab ke dalam aksara Latin bahasa Indonesia dapat disederhanakan di antaranya berupa aksara sh/ş dan ts/š menjadi s, aksara dz/ž menjadi z, atau aksara zh/ẓ menjadi z. Oleh karena itu, hasil transliterasi yang awalnya bacaannya *hadist* dalam penulisan dokumen hukum resminya dapat ditulis menjadi *hadis* saja.

Demikian juga dengan kata *sholawat*, bentuk ini adalah bentuk hasil transliterasi dari aksara Arab, tetapi telah diserap oleh bahasa Indonesia menjadi *selawat*.³⁰ *Selawat* sendiri dimaknai sebagai permohonan kepada Tuhan; doa; atau doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Justru penulisan *sholawat* adalah salah. Bentuk penulisan tidak baku lainnya berupa *salawat*, *salwat*, *solawat*, *sholawat*. Permasalahannya, mayoritas orang Indonesia menyebutkan dan menuliskan hasil transliterasi *selawat* sebagai *sholawat* karena menyesuaikan bentuk asal transliterasinya yang sesuai dengan cara bacanya, yaitu *sholawat*. Hal ini dipengaruhi oleh huruf ص [şad] apabila dipandankan dalam bahasa Indonesia menjadi ş. huruf [es] besar dengan titik di bawah. Penulisan *selawat* adalah penulisan yang baku karena kata ini telah diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia walaupun penyebutannya tidak sesuai dengan cara penyebutannya dan tidak lazim dalam penulisan kata-kata sehari-hari. Akan terdengar aneh orang menyebutkan *selawat* alih-alih *sholawat*, tetapi karena terminologi ini sudah diserap, demikianlah penulisan yang resminya. Ada banyak kata lagi yang sebagaimana hasil transliterasi yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia baku sebagaimana telah termuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya lagi terminologi *ustaz*, dalam hasil transliterasi penulisannya adalah *ustadz*. Aksara ٱ itu ditulis dengan z yang dikasih titik di kepalanya (ẓ), sedangkan z yang polos adalah transliterasi ڤ. Akhirnya dapat kita sadari bahwa penulisan kata hasil transliterasi

³⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Selawat>

dan kata serapan asing yang telah diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak selamanya harmonis. Perlu juga dipahami oleh penerjemah, penggunaan kata hasil transliterasi dengan kata asing yang telah diserap oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki perbedaan kaidah penulisan. Kata hasil transliterasi harus ditulis miring karena merupakan kata asing, sedangkan kata serapan bahasa Arab dituliskan sebagaimana kata dalam bahasa Indonesia sebab bukan lagi kata asing.

Seorang penerjemah haruslah memahami pedoman transliterasi yang ada pada hakikatnya disandarkan dari kenyataan bahasa Latin, yaitu *translittera* yang secara harfiah bermakna ‘antarhuruf’. Hal ini sama sekali berbeda dengan kaidah penulisan kata asing yang berbeda dengan pedoman penyerapan. Aksara kata transliterasi adalah kata asing yang dialihaksarakan ke dalam aksara lain, misalnya dari aksara Arab ke aksara Latin. Oleh sebab itu, alih aksara (transliterasi) boleh menggunakan tanda diakritik tertentu untuk menuliskan bunyi yang tidak ada dalam ejaan bahasa Indonesia. Sementara itu, kata hasil penyerapan sudah sah menjadi kata bahasa Indonesia sehingga harus tunduk pada aturan ejaan bahasa Indonesia.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis pembahasan terkait urgensi pemahaman asal-usul pemahaman terminologi hukum dalam aktivitas penerjemahan dan transliterasi aksara didapatkan beberapa pokok gagasan yang dapat dijadikan kesimpulan. Aktivitas penerjemahan dokumen atau naskah berita yang merupakan bahasa hukum haruslah memperhatikan pemahaman asal-usul terminologi yang digunakan yang berasal dari sistem hukum macam apa dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran yang menganut sistem hukum macam apa. Penerjemahan yang tidak memperhatikan karakteristik khas asal-usul terminologi hukum itu akan mengacaukan pemahaman serta menjadikan hasil terjemahan melenceng jauh dari makna awalnya.

Lebih jauh, dalam penerjemahan juga harus diperhatikan kaidah-kaidah transliterasi aksara yang dokumen hukum utamanya dari hukum Islam akan lekat sekali dengan aktivitas transliterasi. Kaidah transliterasi dalam aktivitas penerjemahan harus ditulis dengan *font italic* atau cetak miring karena merupakan bahasa asing. Berbeda halnya dengan hasil transliterasi yang memang sudah diserap oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dan telah resmi digunakan sebagai kata serapan bahasa Indonesia. Selain itu, dalam aktivitas transliterasi juga terdapat bias penyebutan dan cara baca oleh si penutur, hal ini perlu diperhatikan oleh penerjemah karena ragam penerjemahan lisan (*interpreting*) berbeda dengan aktivitas penerjemahan tulisan resmi.

DAFTAR REFERENSI

- A. Nida Eugene, Charles R Taber, *The Theory and Practice of Translation* (Leiden: E.J Brill, 1969).
- Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Ahmad Muam, Cisy Dewantara Nugraha, Pengantar Penerjemahan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary, (Singapore: Green Giant Press, 2007).
- Catherine Soanes, Angus Stevenson, *Concise Oxford English Dictionary Indian Edition*, (New Delhi: Thompson Press, 2006).
- George Merriam, Charles Merriam, *The Merriam-Webster Dictionary*, (Massachusetts: Merriam-Webster, 1974,).
- <https://en.tempco.co/read/1732754/police-start-inquiry-in-alleged-constitutional-court-verdict-leak>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/salat>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Selawat>
- J, C. Catford, *A Linguistic Theory of Translation, An Essay in Applied Linguistics*. (Oxford: Oxford University Press, 1964).
- J, Levy, Translation as a decision process. In *To Honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion of His Seventieth Birthday*, (The Hague: Mouton, 1993).
- Longman Dictionary of Contemporary English*, (Edinburg: Pearson Education Limited, 2001).
- M. Foster, *Translation an Introduction*, (London: Oxford University Press, 1958).
- M.L. Larson, *Meaning Based Translation: A Guide to Cross Language Equivalence*, (Lanham: University Press of America, 1985).
- Mac Aditiawarman, *Terminologi Hukum Amerika*, Padang: Ekasakti University Press, 2011.
- P. Newmark, *A Textbook of Translation*, (London: Prentice Hall, 1988).
- Peter De Crus, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*, (Bandung: Nusamedia, 2016).

- R. Bathgate, *A survey of Translation Theory*. (Jaargang: Van Taal tot Taal, 1981).
- R. Jakobson, *On Linguistic Aspect Translation*, (Standford: Standford University, 200).
- Rezky Apdina Arzani, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Declaratoir yang Tidak Dapat Dieksekusi*, <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/298>
- Richard W Brislin, *Translation: Application and Research*, (New York: Gradner Pres Inc, 1976).
- Richard. W. Brislin, *Translation: Application and Research*, (New York: Gradness Inc, 1976).
- Sugeng Hariyanto, *Dasar-Dasar Penerjemahan Teks Hukum*, (Malang: Polinema Press, 2022).